

PEMERINTAH ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 32 TAHUN 2015
TENTANG

RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN
STRUKTURAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGENDALIAN DAMPAK
LINGKUNGAN KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 67 Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue, perlu menyusun Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Simeulue;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural di Lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Simeulue;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

Peraturan...../-2-

5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat daerah;
7. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simeulue;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RINCIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN SIMEULUE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Simeulue.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
3. Bupati adalah Bupati Simeulue.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simeulue.
5. Badan adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Simeulue.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Simeulue.
7. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Simeulue.
8. Bidang adalah Bidang pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Simeulue.
9. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Simeulue.
10. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Simeulue.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Simeulue.
12. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Simeulue.
13. Eselonering adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II...../-3-

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Program dan Pelaporan;
 - d. Bidang Pengendalian Lingkungan;
 - e. Bidang Kebersihan;
 - f. Bidang Pertamanan;
 - g. UPTB; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Kepegawaian.
- (3) Bidang Program dan Pelaporan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Penyusunan Program; dan
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
- (4) Bidang Kebersihan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Amdal dan Konserfasi sumber daya alam; dan
 - b. Sub Bidang Penerangan dan Pertamanan.
- (5) Bidang Pertamanan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Mobilisasi, Perawatan Sarana dan Prasarana;
 - b. Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kebersihan.
- (6) Bidang Pengendalian Lingkungan, terdiri dari:
 - c. Sub Bidang Penataan dan Perawatan; dan
 - d. Sub Bidang Penerangan dan Pertamanan.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Kepala Badan berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekda.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bidang...../-4-

- (3) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (4) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (6) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Bidang yang membidangi tugas dan fungsi UPTB.
- (7) Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTB.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan, pengendalian lingkungan, kebersihan dan pertamanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kepala Badan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Badan
- b. pelaksanaan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan, kebersihan dan pertamanan kabupaten;
- c. perumusan kebijakan umum daerah pada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Simeulue;
- d. pendataan dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan dalam bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- e. peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- f. penyusunan dan pelaksanaan program lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang pengendalian dampak lingkungan, kebersihan dan pertamanan;
- h. penyusunan program pembentukan dan pembinaan UPTB;
- i. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup, kebersihan dan pertamanan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris merupakan unsur pembantu Kepala Badan di bidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian, arsip dan perpustakaan, ketatalaksanaan dan keuangan.

Pasal 8...../-5-

Pasal 8

Sekretaris mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan urusan administrasi umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan di lingkungan Badan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Sekretaris mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
- b. pembinaan teknis kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan serta pelaksanaan hubungan masyarakat;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- e. pembinaan dan pengendalian teknis penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK, APBA, APBN, pinjaman atau hibah luar negeri dan sumber dana lainnya;
- f. pelaksanaan koordinasi, evaluasi dan pengawasan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan, perpustakaan, pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler.
- (2) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pelaporan realisasi fisik dan keuangan.
- (3) Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan.

Paragraf 3

Kepala Bidang Program dan Pelaporan

Pasal 11

Kepala Bidang Program dan Pelaporan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penyusunan program, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di Badan.

Pasal 12

Kepala Bidang Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang, evaluasi dan pelaporan kegiatan Badan.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Kepala Bidang Program dan Pelaporan mempunyai fungsi :

- a. pengendalian Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
- b. pengendalian Penyusunan rencana anggaran yang bersumber dari APBK dan sumber lainnya;
- c. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja dan rencana kerja;

pelaksanaan...../-6-

- d. pelaksanaan pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan program;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait lainnya di bidang penyusunan program, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Kepala Sub Bidang Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah, jangka panjang, rencana anggaran yang bersumber dari APBK dan sumber lainnya, penyusunan rencana strategis dan rencana kerja.
- (2) Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan pengendalian, evaluasi, monitoring, laporan akuntabilitas kinerja.

Paragraf 4

Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan

Pasal 15

Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan merupakan unsur pelaksana teknis dalam pengelolaan lingkungan hidup di bidang analisis dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam, penataan, standarisasi lingkungan dan sumber daya manusia pada masyarakat.

Pasal 16

Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengelolaan lingkungan hidup di bidang analisis dampak lingkungan, konservasi sumber daya alam, penataan, standarisasi lingkungan dan sumber daya manusia pada masyarakat.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bidang Pengendalian Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. pengendalian, perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dalam pengelolaan lingkungan hidup di bidang pengendalian lingkungan;
- b. pengendalian kegiatan perencanaan, pendataan, dan penyusunan program pengelolaan lingkungan hidup di bidang pengendalian lingkungan;
- c. pengelolaan, perlindungan, konservasi dan pemulihan lingkungan hidup;
- d. pengendalian dan pengawasan pencemaran/kerusakan lingkungan dari aktivitas dan perubahan iklim yang menimbulkan dampak lingkungan;
- e. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, peningkatan peran serta dan kapasitas masyarakat serta kerja sama dalam pengelolaan lingkungan hidup;
- f. pengendalian pengumpulan penyusunan data dan pelaporan status lingkungan hidup;
- g. pembinaan, pengkajian dan evaluasi dokumen lingkungan serta penataan izin lingkungan;
- h. pembinaan dan standarisasi serta penegakan hukum lingkungan;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang lingkungan dan penyelesaian sengketa lingkungan; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18...../-7-

Pasal 18

- (1) Kepala Sub Bidang Amdal dan Konservasi Sumber Daya Alam mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan program dan pengawasan analisis pengendalian dampak lingkungan, serta konservasi sumber daya alam.
- (2) Kepala Sub Bidang Penataan Standarisasi Lingkungan dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan penyusunan perencanaan program penataan standarisasi lingkungan dan sumber daya manusia.

Paragraf 5 Kepala Bidang Kebersihan

Pasal 19

Kepala Bidang Kebersihan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang peningkatan pelayanan kebersihan, mobilisasi, perawatan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengawasan tenaga kebersihan.

Pasal 20

Kepala Bidang Kebersihan mempunyai tugas melakukan kegiatan peningkatan pelayanan kebersihan, mobilisasi, perawatan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengawasan tenaga kebersihan.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Kepala Bidang Kebersihan mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang kebersihan;
- b. pengendalian kegiatan perencanaan, pendataan dan penyusunan program di bidang kebersihan;
- c. pengendalian kegiatan peningkatan pelayanan kebersihan, mobilisasi, perawatan sarana dan prasarana kebersihan;
- d. pengendalian pembinaan, pengawasan pelayanan tenaga kebersihan;
- e. peningkatan sarana dan prasarana dan pengembangan teknologi penanganan pengelolaan persampahan;
- f. pengendalian pemantauan, evaluasi pelayanan kebersihan lingkungan dan pengelolaan persampahan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang kebersihan; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Kepala Sub Bidang Mobilisasi, Perawatan Sarana dan Prasarana mempunyai tugas melakukan mobilisasi, peningkatan dan perawatan sarana/ prasarana.
- (2) Kepala Sub Bidang Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kebersihan mempunyai tugas melakukan pembinaan, peningkatan pelayanan kebersihan serta pengawasan di bidang kebersihan.

Paragraf 6 Kepala Bidang Pertamanan

Pasal 23

Kepala Bidang Pertamanan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penataan, perawatan, pemeliharaan dan penerangan taman dan jalan.

Pasal 24...../-8-

Pasal 24

Kepala Bidang Pertamanan mempunyai tugas melakukan kegiatan penataan, perawatan, pemeliharaan dan penerangan taman dan jalan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 Kepala Bidang Pertamanan mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pertamanan;
- b. pengendalian penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program dalam rangka perencanaan teknis, pembangunan, pengembangan, penataan, perawatan, pemeliharaan, pengawasan, pembinaan Ruang Terbuka Hijau (RTH), taman kota, hutan kota dan jalur hijau kota;
- c. pengendalian pelaksanaan pendataan/inventarisasi taman kota, hutan kota dan jalur hijau kota;
- d. pelaksanaan penataan dan pemeliharaan lampu taman kota, lampu media jalan dan ruang terbuka hijau ;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau lembaga terkait lainnya di bidang pemanfaatan taman kota, hutan kota, ruang terbuka hijau dan pada jalur hijau kota;
- f. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Kepala Sub Bidang Penataan dan Perawatan mempunyai tugas melakukan penataan dan perawatan taman kota, hutan kota, ruang terbuka hijau dan jalur hijau kota.
- (2) Kepala Sub Bidang Penerangan dan Pertamanan mempunyai tugas melakukan penataan, pemeliharaan penerangan taman, jalan, hutan kota, dan ruang terbuka hijau.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 27

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 28

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V...../-9-

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 29

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Unsur-unsur lain dilingkungan Badan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Badan atas pelimpahan kewenangan dari Bupati

Pasal 30

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 31

- (1) Kepala Badan adalah jabatan struktural Eselon II.b.
- (2) Sekretaris adalah jabatan struktural Eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon III.b.
- (4) Kepala Sub Bagian adalah jabatan struktural Eselon IV.a.
- (5) Kepala Sub Bidang adalah jabatan struktural Eselon IV.a.
- (6) Kepala UPTB adalah jabatan struktural Eselon IV.a.
- (7) Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB adalah jabatan struktural Eselon IV.b.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB melaksanakan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing.

Pasal 33

- (1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Badan.
- (2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris.
- (3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bidang yang bersesuaian untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 34...../-10-

Pasal 34

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat di lingkungan Badan dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Badan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Simeulue dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 36

Uraian jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan non struktural pada Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang

Padatanggal, 19 November 2015 M
07 Shafar 1437 H

BUPATI SIMEULUE,

ttd

RISWAN NS

Ditetapkan di Sinabang

Padatanggal, 19 November 2015 M
07 Shafar 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ttd

NASKAH BIN KAMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2015 NOMOR 32